



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muqorrobin, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MUQORROBIN, SH & REKAN, Kumpulrejo RT02 RW05 Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupataten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Penawangan RT009 RW002, Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: XXX/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 06 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah resmi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang,

Hal 1 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tertanggal 5 Maret 2012, dan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat sebagai suami istri yang belum pernah bercerai.

2.---Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadhukul), bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dialamat tersebut diatas sampai Februari 2023, kemudian Penggugat dan tergugat pisah rumah.

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama:

Kenya Divara . lahir Kab.Semarang 28 Nopember 2012 .

Dan anak tersebut ikut Penggugat.

4.-----Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, semenjak anak lahir mulai timbul masalah, keduanya selalu terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan terus menerus yang disebabkan:

a.---Tergugat tidak memperdulikan terhadap istri dan tidak pernah mau membantu pekerjaan istri.

b.-----Tergugat bila marah tidak segan-segan memukul dan menendang Penggugat.

c.----Tergugat bila marah tidak segan-segan merusak barang yang ada dirumah.

d.-----Tergugat bila pulang kerja yang dipegang hanya HP, dan bila dinasehati malah marah-marah dan terjadi pertengkaran.

e.----Sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangganya;

Hal 2 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan perpisahan tersebut \pm pada bulan Februari 2023, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Dusun Sedandang Desa Lemah ireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Penawangan RT 09 RW 02 Desa Penawangan Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, sedangkan perpisahan tersebut sampai sekarang \pm sudah 10 bulan lamanya, sejak gugatan ini diajukan, dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi.

6.----Bahwa Tergugat bila marah walaupun didepan orang tua Penggugat tidak peduli dan pada waktu itu Penggugatpun diludahi didepan orang tua Penggugat sendiri.

7.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, harapan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah sudah tidak mungkin terwujud lagi karena dalam rumah tangganya selalu terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus dan sudah terjadi perpisahan dan tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

8.-----Bahwa atas hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini terhadap Tergugat, dengan alasan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin sama sekali, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, yang ada hanyalah penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat saja.

9.Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.,maka alasan dalam posita tersebut diatas cukuplah belasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa di Ambarawa, kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

Hal 3 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba`in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT).
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Reza Kresna Adipraya, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1 adalah benar;
- Bahwa posita angka 2 sebagian benar sebagian tidak benar, benar setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, karena Penggugat adalah anak tunggal, orangtua Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat, tidak benar jika Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan bulan Februari tahun 2023, yang benar Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat diusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa posita angka 3 adalah benar, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa posita angka 4 adalah tidak benar, yang benar Tergugat tiba-tiba mendapat whatsapp dari Penggugat "culno", Tergugat pikir Penggugat bercanda tetapi ternyata serius dan Tergugat tanya kenapa 'culno'?, Penggugat menjawab katanya sudah tidak senang;

Hal 4 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat adalah tidak benar;
- Bahwa Tergugat bila marah tidak segan-segan menendang dan memukul Penggugat adalah tidak benar, yang benar karena Tergugat gemas saja;
- Bahwa Tergugat bila marah tidak segan merusak barang yang ada di rumah adalah tidak benar;
- Bahwa Tergugat sepulang kerja pegang hape adalah benar, Tergugat pegang hape sambil kerja membersihkan kotoran burung;
- Bahwa pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023 adalah tidak benar, yang benar pisah rumah sejak tanggal 1 Oktober tahun 2023;
- Bahwa Tergugat meludahi Penggugat karena Penggugat juga meludahi Tergugat, sama-sama saling meludahi;
- Bahwa masalah perceraian, suka atau tidak suka itu hak Penggugat, tetapi jangan menyalahkan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyatakan duplik secara lisan bahwa duplik Tergugat sesuai dengan jawaban;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor XXX, tanggal 19 Februari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX, tanggal 5 Maret 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI 1,
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;

Hal 5 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Januari 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, semula rumah tangga mereka rukun dan bahagia, namun kemudian rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sampai meludahi Tergugat di depan saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak 10 bulan pisah ranjang dan 2 bulan telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2,
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Januari 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, semula rumah tangga mereka harmonis, namun setelahnya rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak 10 bulan yang lalu pisah ranjang dan 2 bulan telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam. Keduanya masih terikat secara hukum sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*. Sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Damai

Hal 7 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (Reza Kresna Adipraya, S.H.), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Penggugat sejak awal hingga kesimpulan, tetap pada tuntutan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan upaya damai dalam sidang dan mediasi tersebut, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan terhadap istri dan tidak pernah mau membantu pekerjaan istri, Tergugat bila marah tidak segan-segan memukul dan menendang Penggugat, Tergugat bila marah tidak segan-segan merusak barang yang ada di rumah, Tergugat bila pulang kerja yang dipegang hanya HP, dan bila dinasehati malah marah-marah dan terjadi pertengkaran, Sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangganya, dan puncak terjadinya pertengkaran dan perpisahan tersebut ± pada bulan Februari 2023, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Dusun Sedandang Desa Lemah ireng

Hal 8 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Penawangan RT 09 RW 02 Desa Penawangan Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, sedangkan perpisahan tersebut sampai sekarang ± sudah 10 bulan lamanya, sejak gugatan ini diajukan, dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Bahwa Tergugat tiba-tiba mendapat whasapp dari Penggugat "culno", Tergugat pikir Penggugat bercanda tetapi ternyata serius dan Tergugat tanya kenapa 'culno'?, Penggugat menjawab katanya sudah tidak senang;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat adalah tidak benar;
- Bahwa Tergugat bila marah tidak segan-segan menendang dan memukul Penggugat adalah tidak benar, yang benar karena Tergugat gemas saja;
- Bahwa Tergugat bila marah tidak segan merusak barang yang ada di rumah adalah tidak benar;
- Bahwa Tergugat sepulang kerja pegang hape adalah benar, Tergugat pegang hape sambil kerja membersihkan kotoran burung;
- Bahwa pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023 adalah tidak benar, yang benar pisah rumah sejak tanggal 1 Oktober tahun 2023;
- Bahwa Tergugat meludahi Penggugat karena Penggugat juga meludahi Tergugat, sama-sama saling meludahi;
- Bahwa masalah perceraian, suka atau tidak suka itu hak Penggugat, tetapi jangan menyalahkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat begitu pula dengan Tergugat yang telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan sepakat untuk bercerai dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Hal 9 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal 10 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat sering marah-marah;
- 4 Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun para saksi, akan tetapi tidak berhasil
- 6 Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta dan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara perceraian dan hal-hal akibat perceraian lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak; Menimbang, bahwa dalam

Hal 11 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama 'adanya perselisihan dan pertengkaran', Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 3 tentang pertengkaran dan fakta 4 tentang pisah tempat tinggal sebagaimana keterangan kedua saksi Penggugat, begitupula pengakuan Tergugat yang ditarik dari jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat, nyata terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga. Setidak-tidaknya, sejak lahir anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi di tahun 2023, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan telah pisah ranjang selama 10 bulan, Majelis Hakim meyakini bahwa unsur pertama pada ketentuan tersebut terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur 'Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun', Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta angka 4 sampai dengan angka 7, Majelis Hakim menilai bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut nyata terbukti terjadi berulang setidaknya-tidaknya memuncak di bulan Oktober 2023 yang mana berujung pada pisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak terdekat, in casu saksi 1, dan keluarga, ternyata tidak berhasil;

Hal 12 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan kaidah hukum, "*apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus*", yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997. Kaidah tersebut oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim. Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan berkepanjangan. Hal tersebut juga telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian, Unsur kedua ketentuan pasal tersebut secara hukum telah terbukti; Menimbang, bahwa terhadap fakta angka 7, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Terlebih, upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditempuh tetap juga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur ketiga ketentuan pasal tersebut secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai ketiga unsur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama saling mengajukan argumentasi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya sama-sama saling menuduh satu sama lain, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa di antara doktrin yang harus

Hal 13 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan dalam perkara perceraian, termasuk dalam perkara a quo, adalah bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 dan melihat adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996. Seluruhnya telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*), tanpa Majelis Hakim melihat lebih lanjut siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (*miitsaaqon gholiidhan*), sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga termasuk perbuatan luhur dan amat terpuji. Akan tetapi mempertimbangkan fakta-fakta di tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, yang disimpulkan sebagai persangkaan Majelis Hakim sebagaimana maksud Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUH Perdata, bahwa betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya dalam suasana saling tidak percaya/menuduh, terus berulang pertengkaran dan perselisihan meskipun telah diupayakan damai oleh berbagai pihak. Maka, kondisi rumah tangga yang demikian ini justru akan menimbulkan lebih banyak madlarat dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa apabila keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami istri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa maslahat bagi rumah tangganya. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian

Hal 14 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat diawal untuk rukun kembali dengan Penggugat tersebut, ternyata bertolak belakang dengan keinginan Penggugat yang bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga dimana kecintaan serta kasih sayang yang hanya sepihak, yakni Tergugat saja yang masih ingin menjalin rumah tangga dengan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak, maka patut dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab Ghayah al Marom li syaikh al Majdi yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

إن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت أضرار الزوج بها أضراراً يستطاع ... معه دوام العثرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2

Hal 15 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 M. Bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 H. Oleh Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. dan Khoirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	175.000,00,-

Hal 17 dari 17 hal Put. No 1846/Pdt.G/2023/PA.Amb